



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Letjend Yusuf Singadekane No. 45 Kel. Jua-Jua Kec. Kota Kayuagung Kab. OKI Prov. Sumatera Selatan
Telepon (0712) 321278, (0712) 7320535, Email : bpkad.oki.kag@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 01 /KEP/BPKAD.SB/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 sebagai penjabaran Operasional Kinerja Perangkat Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan keputusan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 59 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 14);

7. Peraturan Bupati...

7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 72 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.
- KEDUA** : Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ilir melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor : 01/KEP/BPKAD.SB/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024

NAMA SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
TUGAS : Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
FUNGSI : 1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan administrasi badan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel dan Transparan Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini)	WTP	Hasil Opini Laporan Keuangan	WTP



KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR